



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 6618-6626

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Pengaturan dan perlindungan hak ekonomi atas lagu yang dipergunakan di acara konser musik menurut Undang-Undang Hak Cipta

Anak Agung Gede Bagus Suwendra Putra<sup>1</sup>, Kadek Julia Mahadewi<sup>2</sup>, I Gede Agus Kurniawan<sup>3</sup>, Bagus Gede Ari Rama<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Indonesia

<sup>1</sup>[Agungsuwendra2004@gmail.com](mailto:Agungsuwendra2004@gmail.com), <sup>2</sup>[juliamahadewi@undiknas.ac.id](mailto:juliamahadewi@undiknas.ac.id)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hak ekonomi dalam hak cipta lagu pada penyelenggaraan konser musik dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUHC, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan Musik, serta Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Royalti. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik, artikel jurnal, serta kasus aktual, termasuk sengketa hak cipta antara Ahmad Dhani dan Once Mekel yang sempat menimbulkan perdebatan luas di industri musik nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif aturan hukum mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta telah diatur secara cukup jelas, terstruktur, dan komprehensif. Namun, di lapangan masih terdapat kesenjangan implementasi. Banyak penyelenggara konser tidak memenuhi kewajiban pembayaran royalti, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menghadapi keterbatasan dalam aspek pengelolaan dan transparansi, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran masih minim dilakukan. Kondisi ini mengakibatkan hak ekonomi pencipta sering terabaikan, sehingga menurunkan motivasi berkarya dan pada akhirnya melemahkan ekosistem industri musik nasional. Penelitian ini menyimpulkan perlunya perbaikan implementasi melalui integrasi mekanisme pembayaran royalti dalam proses perizinan konser, peningkatan kapasitas kelembagaan LMKN, penggunaan kontrak tertulis yang tegas antara pencipta dan penyelenggara, serta penegakan hukum yang lebih konsisten dan berkeadilan.*

*Kata kunci: Hak Cipta, Hak Ekonomi, Konser Musik, Royalti*

### 1. Latar Belakang

Kekayaan intelektual merupakan sebuah hak yang ada dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan produk berguna bagi masyarakat. Perlindungan kekayaan intelektual bertujuan memberikan penghargaan dan kepastian hukum kepada pencipta serta mendorong terciptanya iklim kreatif dalam berbagai bidang, termasuk seni, musik, dan sastra. Tanpa perlindungan hukum, pencipta akan kehilangan insentif untuk terus berkarya karena karyanya mudah dieksploitasi tanpa izin. Di Indonesia, sektor ini krusial karena menyumbang lebih dari 7% PDB nasional melalui industri kreatif, dengan musik sebagai pilar utama.

Kekayaan Intelektual mencakup beberapa hal, salah satunya adalah Hak Cipta. Hak Cipta ini merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak eksklusif itu sendiri merupakan hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Hak Cipta berguna untuk memberikan perlindungan kepada hasil karya atau ciptaan seseorang. Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta adalah lagu. Lagu merupakan sebuah bentuk seni yang melibatkan penggabungan antara lirik dan musik. Dalam konteks musik, lagu sering kali terdiri dari rangkaian kata-kata atau lirik yang disusun secara ritmis dan melodi yang dinyanyikan atau dimainkan dengan alat musik. Di Indonesia, perlindungan hak cipta lagu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selanjutnya disebut dengan UUHC.

UUHC mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif yang mencakup hak moral (pengakuan sebagai pencipta) dan hak ekonomi (reproduksi, distribusi, pertunjukan publik). Prinsip deklaratif memastikan hak timbul otomatis, meskipun pendaftaran di DJKI memberikan bukti hukum. Untuk lagu, perlindungan meliputi lirik, melodi, aransemen, dan rekaman, mencegah penggunaan komersial tanpa lisensi.

Saat ini Indonesia mengalami lonjakan jumlah acara konser musik yang digelar di berbagai kota. Hal ini sudah menjadi kebiasaan, karena banyaknya minat dari masyarakat sebagai hiburan di saat waktu senggangnya. Selain jadi ajang hiburan, konser musik di Indonesia juga jadi sumber ekonomi yang cukup besar, karena mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan di sektor pariwisata dan industri kreatif. Menurut BPS 2023, industri musik menyumbang Rp 15 triliun, dengan festival seperti Java Jazz menarik ribuan penonton.

Namun, di balik kemeriahan ini, ada tantangan besar yang harus dihadapi, terutama terkait pelanggaran hak cipta lagu saat acara konser berlangsung. Kondisi ini bukan hanya mencerminkan lemahnya kesadaran hukum, tetapi juga memperlihatkan adanya kekosongan norma dalam pengaturan teknis. Walaupun sudah cukup lengkap diatur dalam UUHC, penerapan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti banyak karya cipta yang diputar tanpa izin, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi bagi pencipta. Hal ini membuat perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia menghadapi tantangan besar seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. Pembajakan musik dalam bentuk penggandaan ilegal, penyebaran melalui situs unduhan gratis, atau penggunaan dalam pertunjukan tanpa izin, telah menyebabkan kerugian besar bagi para pencipta dan industri musik secara keseluruhan. Studi IFPI 2022 mencatat kerugian global US\$ 2,7 miliar, dengan Indonesia tinggi di Asia Tenggara.

Maraknya penggunaan lagu tanpa izin di tempat umum, seperti di festival musik dan acara-acara lainnya, terus menjadi pusat perhatian. Selain itu edukasi kepada masyarakat juga masih minim sehingga belum memahami pentingnya perlindungan hak cipta dalam musik digital. Rendahnya kesadaran ini mendorong praktik ilegal seperti mengunduh atau menyebarkan musik tanpa izin secara bebas. Akibatnya, pencipta kehilangan hak ekonomi mereka, termasuk penghasilan dari royalti. Bahkan, beberapa kasus terkait royalti ini sering berujung pada sengketa hukum yang menyita waktu dan biaya besar.

Dalam kerangka hukum di Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta Pasal 40 dan 44 secara tegas mewajibkan setiap pihak yang ingin memanfaatkan karya cipta, terutama lagu, untuk mendapatkan izin dari pemilik hak cipta terlebih dahulu. Selain itu, mereka juga harus membayar royalti sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan atas karya tersebut. Pasal 41 menegaskan bahwa pencipta, selain memiliki hak moral, juga mempunyai hak ekonomi, yang meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas karya ciptaannya, serta hak untuk melakukan reproduksi dan distribusi karya tersebut. Hak ekonomi ini sangat krusial karena menjadi dasar pemanfaatan karya secara legal dan menguntungkan pencipta, termasuk royalti dari pertunjukan publik seperti konser.

Oleh karena itu, apabila lagu yang dilindungi hak cipta diputar atau ditampilkan di tempat umum seperti konser, radio, atau televisi tanpa mendapat izin resmi dan tanpa membayar royalti, maka tindakan ini jelas termasuk pelanggaran hak ekonomi pencipta. Akibatnya, pelanggaran ini dapat dikenai sanksi hukum sesuai ketentuan Pasal 101 sampai Pasal 122 dalam UU Hak Cipta, yang mengatur tentang pidana dan perdata terhadap pelanggaran hak cipta. Dengan kata lain, selain melanggar hak moral pencipta, pelaku pelanggaran hak cipta juga berisiko dikenai denda hingga Rp 4 miliar atau penjara hingga 10 tahun, serta ganti rugi perdata.

Masalah utama yang sering muncul adalah ketidakadilan dalam pembayaran royalti dan pelanggaran hak cipta oleh penyelenggara acara. Banyak kasus di lapangan yang menunjukkan karya lagu di-freeloading secara ilegal dan tanpa pembayaran royalti ke pemilik lagu. Salah satu sengketa royalti antara musisi seperti Ahmad Dhani dan mantan vokalis Dewa 19 menyoroti pentingnya transparansi dan keadilan dalam pembagian royalti. Dimana kasus ini berawal dari Ahmad Dhani yang berpendapat bahwa Once Mekel tidak pernah membayar kewajiban yaitu membayar royalti atas lagu Dewa19 yang dipergunakan, sedangkan Once Mekel berpendapat bahwa dia tidak berhak membayar royalti lantaran yang memiliki kewajiban membayar adalah pihak penyelenggara acara.

Hal ini menimbulkan perdebatan besar tentang pelanggaran royalti dan perlindungan pencipta, kasus yang menimpa Once Mekel berkaitan dengan penggunaan lagu-lagunya yang dipakai di konser tanpa izin dari pemilik hak cipta, apalagi jika lagu tersebut diaransemen ulang atau di-cover tanpa izin. Ini bisa termasuk pelanggaran hak cipta sekaligus hak ekonomi, dimana royalti yang seharusnya diterima tidak dibayarkan, atau karya diadaptasi tanpa izin resmi. Jika hal ini terjadi, maka tentu saja berimplikasi secara hukum di mana pemilik

lagu berhak melaporkan pelanggaran tersebut ke lembaga perlindungan hak cipta, mengajukan tuntutan perdata maupun pidana. Kasus serupa juga dialami musisi seperti Iwan Fals, di mana cover lagu tanpa royalti merugikan pendapatan tahunan.

Secara garis besar, permasalahan ini menyoroti pentingnya menjaga hak cipta dan hak ekonomi para pencipta lagu dalam setiap acara musik, agar hak-hak mereka tidak dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang disingkat menjadi LMKN pada mulanya berawal dari inisiasi dan pembicaraan dari beberapa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebelum Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) berlaku di Indonesia. Fungsi utamanya adalah sebagai perwakilan resmi dari para pencipta dan pemilik karya untuk mengatur pengumpulan royalti dari pihak yang menggunakan karya tersebut, seperti stasiun radio, televisi, acara konser, dan tempat umum lainnya. Dengan adanya LMKN, para pencipta tidak harus repot mengurus izin dan pembayaran royalti satu per satu kepada pengguna karya. Mereka cukup mempercayakan pengelolaan ini kepada LMKN yang akan mengatur proses legal, termasuk perizinan, pengumpulan, dan distribusi royalti secara adil dan transparan.

Selain itu, tugas lain dari LMKN adalah menegakkan hak cipta anggota terhadap penggunaan karya tanpa izin dan melakukan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran. Mereka juga bertugas melakukan pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik yang masing-masing merepresentasikan dari keterwakilan kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik hak terkait. LMKN bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum, menyosialisasikan pentingnya perlindungan hak cipta, serta membantu proses legalisasi karya agar dapat digunakan secara sah di ruang publik maupun media. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan hak ekonomi para pencipta karya musik maupun seni tetap terlindungi, sekaligus mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional secara adil dan berkelanjutan. LMKN mendistribusikan miliaran rupiah royalti tahunan, meskipun tantangan seperti integrasi digital tetap ada.

Urgensi dari penelitian ini sangat tinggi karena perlindungan hak ekonomi pencipta lagu di Indonesia masih belum berjalan secara maksimal dan efektif. Kondisi ini menyebabkan banyak karya musik yang digunakan tanpa izin resmi, sehingga hak-hak ekonomi para pencipta dan pemilik karya sering kali diabaikan atau terabaikan begitu saja. Jika pelanggaran hak cipta dan hak ekonomi ini terus dibiarkan tanpa penindakan yang tegas, bukan hanya hak-hak pencipta yang akan dirugikan, tetapi juga akan menimbulkan ketidakadilan serta menimbulkan ketidakpastian hukum di bidang industri musik dan ekonomi kreatif nasional. Padahal, industri musik dan ekonomi kreatif merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi negara, yang bisa memberikan manfaat besar jika hak-hak pencipta terlindungi dan ditegakkan secara adil dan tegas. Ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan hak-hak ini dapat menghambat tumbuh kembangnya industri tersebut sekaligus merugikan pemerintah dan para pelaku usaha di bidang kreatif. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah analisa mendalam dan komprehensif agar ditemukan solusi yang sistematis dan edukatif, yang mampu meningkatkan perlindungan hak ekonomi pencipta lagu secara efektif, menekan angka pelanggaran hak cipta, dan menumbuhkan rasa keadilan serta kepastian hukum dalam industri musik nasional.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisa secara yuridis dasar hukum yang mengatur hak ekonomi pencipta lagu, serta meninjau bagaimana upaya hukum dalam pembayaran royalti bagi pencipta lagu. Analisis ini mencakup Pasal 9 UUHC tentang hak ekonomi dan mekanisme lisensi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberi rekomendasi agar pelanggaran royalti dan hak cipta bisa diminimalkan, serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan penyelenggara acara dan publik. Rekomendasi termasuk sertifikasi lisensi wajib dan integrasi pembayaran otomatis. Karena musik dan festival adalah bagian dari budaya dan ekonomi kreatif Indonesia yang sedang berkembang pesat, tetapi masih banyak masalah pemanfaatan lagu tanpa izin. Dengan analisa yuridis, diharapkan bisa ditemukan solusi yang konkret dan menegakkan keadilan hak pencipta.

Selain penegakan hukum, aspek penting lain adalah edukasi, banyak pelanggaran terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap pentingnya perlindungan hak cipta dan royalti. Pemerintah dan lembaga terkait harus aktif memperkuat edukasi ini agar ketentuan hukum benar-benar dipahami dan dilaksanakan secara benar. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI) pun secara aktif melakukan edukasi melalui berbagai media, termasuk media sosial dan forum daring. Kampanye "Cipta Lindungi" DJKI menjangkau jutaan pengguna, dengan kolaborasi platform seperti YouTube untuk deteksi bajakan. Edukasi offline melalui roadshow festival juga krusial untuk daerah terpencil.

Untuk perbandingan, Singapura dan Malaysia memiliki sistem lisensi lebih efisien; Indonesia bisa adopsi teknologi blockchain untuk LMKN. Pemerintah daerah bisa integrasikan lisensi sebagai syarat subsidi

acara. Kesimpulan: Perlindungan hak ekonomi pencipta lagu adalah investasi budaya. Dengan amandemen UUHC, penguatan LMKN, dan edukasi masif, Indonesia dapat menciptakan ekosistem kreatif adil dan berkelanjutan, memberdayakan musisi untuk terus berkarya.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudhi, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Penelitian ini berfokus pada studi terhadap aturan hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen hukum terkait perlindungan hak cipta lagu, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Penelitian bertujuan menelaah aspek-aspek normatif dalam peraturan yang berlaku, termasuk implementasi ideal ketentuan-ketentuan tersebut, serta kesesuaiannya dengan kenyataan masyarakat terkait penggunaan lagu di acara konser musik tanpa izin dan pembayaran royalti. Oleh karena itu, penelitian tidak melibatkan pengumpulan data empiris melalui observasi langsung, tetapi fokus pada kajian dokumen hukum, teori-teori hukum, studi kasus, dan putusan pengadilan relevan.

Dengan pendekatan normatif, diharapkan diperoleh pemahaman komprehensif tentang kedudukan hukum, hak dan kewajiban para pihak, serta peluang dan tantangan menegakkan perlindungan hak cipta lagu sesuai ketentuan berlaku. Hasil studi ini menjadi dasar rekomendasi untuk pembaruan regulasi, peningkatan penegakan hukum, dan sosialisasi efektif guna meningkatkan perlindungan hak cipta dalam penggunaan lagu di konser musik. Pendekatan ini memastikan analisis berbasis norma hukum mengikat, preskriptif, dan menyoroti ketidaksesuaian antara teks undang-undang dan praktik lapangan.

Pendekatan penelitian mencakup dua metode utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menelaah dan menganalisis semua undang-undang serta regulasi terkait isu hukum. Dalam studi pelanggaran kekayaan intelektual, pendekatan ini utama untuk analisis yuridis, berfokus pada UUHC sebagai dasar menilai pelanggaran hak cipta, khususnya hak ekonomi. Hasil analisis berbasis norma legal formal. Hak ekonomi pencipta diatur rinci dalam pasal-pasal yang menegaskan hak eksklusif serta sanksi pelanggaran. Aspek penting adalah Pasal 40 dan 44, yang mengatur hak memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan, dan mengkomunikasikan karya, serta kebutuhan izin dan royalti untuk penggunaan ruang publik. Pendekatan ini mengidentifikasi keselarasan dengan prinsip internasional seperti Konvensi Berne, serta celah regulasi dalam konteks konser.

Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yang fokus pada kejadian tertentu untuk studi mendalam. Pendekatan ini menyelami detail dan faktor penyusun kasus, memahami situasi nyata kompleks seperti pelanggaran hak cipta di konser musik. Peneliti kumpulkan data lengkap dari dokumen, wawancara, observasi, untuk insight spesifik kontekstual. Metode ini gali faktor pengaruh fenomena, hasilnya detail dan akurat, cocok untuk analisis kejadian nyata kompleks. Dalam penelitian ini, diterapkan pada sengketa royalti musisi terkenal, ilustrasikan penerapan atau pelanggaran norma hukum, per kaya analisis normatif dengan elemen kontekstual.

Sumber bahan hukum primer meliputi perundang-undangan berlaku: UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik; PermenHAM Nomor 9 Tahun 2022 pelaksanaan PP tersebut; putusan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung terkait pelanggaran hak cipta lagu, khususnya hak ekonomi; serta keputusan LMKN. Sumber sekunder mencakup buku literatur hukum, artikel jurnal, makalah akademik, dan dokumen pendukung lainnya. Kombinasi ini dukung analisis otoritatif.

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dan studi dokumen/arsip. Studi kepustakaan kumpulkan bahan melalui kajian literatur seperti buku, jurnal, artikel, dokumen legal, via perpustakaan, basis data online, portal ilmiah. Tujuannya pahami kerangka hukum, teori, praktik perlindungan hak cipta lagu, analisis normatif aturan. Pengumpulan via baca, catat poin penting, analisis isi regulasi, putusan, literatur. Studi dokumen/arsip kumpulkan data dari dokumen resmi terkait pelaksanaan perlindungan hak cipta di konser, seperti surat izin, dokumen LMKN, laporan pelanggaran, data administratif penyelenggara. Proses via telusuri arsip lembaga pemerintah, LMKN, dokumen internal; analisis tingkat kepatuhan dan pelaksanaan hukum lapangan. Teknik ini komprehensif, sesuai sifat normatif.

Teknik analisis adalah deskriptif, gambarkan objektif, sistematis, komprehensif isi bahan hukum seperti norma UUHC, peraturan pelaksana, putusan, dokumen. Proses: baca mendalam, identifikasi klasifikasi substantif/formil, interpretasi hak/kewajiban, aplikasi praktik penggunaan lagu konser. Identifikasi ketidaksesuaian aturan-praktik, hambatan penegakan. Gambarkan aktual pelanggaran, prosedur izin/royalti, peran lembaga. Hasil jelaskan kondisi faktual, interpretasi normatif perlindungan hak cipta; dasar simpulan,

rekomendasi peningkatan efektif. Metodologi ini fokus dimensi hukum normatif, hasilkan wawasan actionable untuk kebijakan.

### 3. Hasil dan Diskusi

Berdasarkan kajian hukum normatif yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ditemukan bahwa ketentuan mengenai hak ekonomi pencipta telah diatur secara jelas dan komprehensif. Pasal 40 dan 41 secara tegas menyebutkan bahwa pemanfaatan komersial terhadap ciptaan, termasuk lagu atau musik dalam konser, hanya dapat dilakukan dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta dan harus disertai dengan pembayaran royalti. Aturan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik yang menetapkan mekanisme pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2022 juga hadir untuk memberikan petunjuk teknis yang lebih rinci mengenai tata cara pengumpulan dan distribusi royalti. Dengan adanya regulasi ini, secara normatif Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka hukum yang cukup lengkap untuk melindungi hak ekonomi pencipta.

Hasil penelitian juga menelusuri praktik di lapangan, termasuk kasus sengketa antara Ahmad Dhani dan Once Mekel yang menyoroti persoalan tanggung jawab pembayaran royalti ketika sebuah lagu dibawakan dalam konser. Kasus ini memperlihatkan ketidakjelasan dalam praktik, di mana penyanyi beranggapan bahwa kewajiban pembayaran royalti ada pada penyelenggara, sementara pencipta beranggapan sebaliknya. Fenomena serupa juga ditemui dalam berbagai konser musik di Indonesia, di mana penyelenggara kerap kali mengabaikan kewajiban pembayaran royalti dan tetap melaksanakan acara hanya dengan mengantongi izin keramaian tanpa bukti pelunasan royalti.

Selain itu, hasil penelitian menemukan adanya kelemahan dalam kapasitas kelembagaan LMKN. Lembaga ini memiliki mandat penting untuk mengelola royalti, tetapi keterbatasan data katalog, sistem pelaporan digital, serta transparansi distribusi membuat kepercayaan pencipta terhadap LMKN belum sepenuhnya kuat. Banyak pencipta merasa royalti yang diterima tidak sesuai dengan penggunaan karya mereka di konser. Hambatan lainnya terletak pada minimnya penegakan hukum. Walaupun UU Hak Cipta memberikan ancaman sanksi pidana dan perdata, kenyataannya jarang ada kasus yang diproses sampai ke pengadilan. Akibatnya, pelanggaran berulang terus terjadi tanpa menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Penelitian ini menghasilkan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dalam penyelenggaraan konser musik di Indonesia. Dari sisi normatif, aturan hukum telah hadir secara lengkap melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan dalam pasal 40 dan 41 menegaskan bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Dengan demikian, setiap pihak yang ingin menggunakan lagu dalam kegiatan komersial, termasuk konser musik, diwajibkan untuk terlebih dahulu meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Kewajiban tersebut bukan hanya bersifat etis, melainkan mengikat secara hukum. UU Hak Cipta juga telah menetapkan ancaman sanksi pidana dan perdata bagi pihak yang melanggar, mulai dari denda hingga hukuman penjara.

Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 semakin memperkuat kerangka hukum yang ada. Aturan ini mengatur secara teknis mengenai tata cara pengelolaan royalti, siapa yang wajib membayar, bagaimana mekanisme penarikan dilakukan, dan bagaimana hasil royalti itu harus didistribusikan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2022 turut memberikan pedoman lebih lanjut sehingga secara normatif, aturan sudah cukup rinci untuk menjadi landasan pelaksanaan di lapangan. Artinya, secara hukum, hak ekonomi pencipta sudah mendapat perlindungan yang cukup kokoh.

Namun, temuan di lapangan menunjukkan situasi yang berbeda. Realitas implementasi aturan masih jauh dari ideal. Kasus sengketa yang mencuat ke publik, seperti antara Ahmad Dhani dan Once Mekel, memperlihatkan betapa lemahnya pemahaman dan pelaksanaan aturan tersebut. Persoalan inti dalam kasus ini adalah mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab membayar royalti. Ahmad Dhani berpendapat bahwa penyanyi yang membawakan lagunya dalam konser harus membayar royalti, sementara Once menganggap kewajiban itu ada pada penyelenggara konser. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya kekaburan dalam praktik dan minimnya disiplin kontraktual antara para pihak yang terlibat.

Selain kasus tersebut, penelitian menemukan banyak konser musik di Indonesia yang berlangsung tanpa melibatkan LMKN sama sekali. Penyelenggara biasanya hanya mengurus izin keramaian dari kepolisian atau izin penggunaan lokasi acara, tetapi tidak pernah diminta untuk menunjukkan bukti pembayaran royalti. Kondisi ini terjadi karena tidak adanya integrasi antara prosedur perizinan acara dengan mekanisme perlindungan hak cipta. Seharusnya, izin konser baru bisa dikeluarkan apabila penyelenggara telah menyelesaikan kewajiban pembayaran royalti. Namun dalam praktiknya, kewajiban itu diabaikan begitu saja.

Dari sisi kelembagaan, LMKN menghadapi tantangan yang cukup berat. Sebagai lembaga baru yang ditugaskan mengelola royalti, LMKN sebenarnya memegang peranan penting dalam sistem ini. Namun kapasitasnya masih terbatas, baik dalam hal sumber daya manusia, teknologi, maupun basis data. Salah satu kelemahan utama adalah ketiadaan sistem digital yang dapat mencatat setlist lagu yang dibawakan dalam konser. Tanpa sistem yang terintegrasi, LMKN sulit memastikan berapa royalti yang seharusnya ditagih dan bagaimana mendistribusikannya secara adil. Akibatnya, banyak pencipta yang merasa bahwa royalti yang mereka terima tidak sesuai dengan penggunaan karya mereka.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor utama mengapa perlindungan hak ekonomi pencipta tidak berjalan maksimal. Meskipun UU Hak Cipta mengatur sanksi pidana dan perdata, kenyataannya hanya sedikit kasus yang diproses hingga ke pengadilan. Aparat penegak hukum lebih sering mendorong penyelesaian melalui jalur mediasi atau menyerahkan persoalan kepada LMKN. Kondisi ini membuat banyak pelanggar merasa aman dan tidak takut akan sanksi. Akibatnya, pelanggaran berulang terus terjadi.

Dengan demikian, hasil penelitian secara garis besar menunjukkan adanya kesenjangan tajam antara aturan hukum yang sudah jelas dengan implementasi di lapangan. Aturan sudah lengkap, tetapi kepatuhan rendah, kapasitas lembaga masih terbatas, dan penegakan hukum lemah.

## Discussion

Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama dalam perlindungan hak ekonomi pencipta bukanlah pada sisi regulasi, melainkan pada sisi implementasi. Regulasi sudah cukup jelas, tetapi lemahnya kesadaran hukum, kurangnya disiplin kontraktual, keterbatasan kapasitas LMKN, dan minimnya penegakan hukum membuat aturan itu kehilangan daya paksa. Dari perspektif teori hukum, keberadaan hak ekonomi bertujuan untuk memberikan insentif kepada pencipta agar terus menghasilkan karya. Teori imbalan (*reward theory*) menekankan bahwa karya cipta adalah hasil jerih payah intelektual yang harus diberi penghargaan ekonomi. Ketika royalti tidak dibayarkan, maka pencipta kehilangan hak yang sah atas imbalan tersebut. Akibatnya, motivasi untuk berkarya berkurang dan dalam jangka panjang dapat merugikan perkembangan industri musik itu sendiri.

Kasus sengketa Ahmad Dhani dan Once Mekel menjadi cermin nyata dari lemahnya disiplin kontraktual di Indonesia. Sengketa tersebut sebenarnya bisa dihindari apabila sejak awal terdapat kontrak yang jelas antara penyelenggara konser, penyanyi, dan pencipta. Kontrak itu seharusnya mengatur dengan tegas siapa yang menanggung pembayaran royalti. Ketiadaan kontrak membuat ruang tafsir terbuka luas, sehingga masing-masing pihak merasa benar. Hal ini menunjukkan perlunya pembiasaan praktik kontraktual yang rapi dalam setiap penyelenggaraan konser.

Jika dibandingkan dengan praktik di negara lain, kondisi di Indonesia masih tertinggal. Di Amerika Serikat, misalnya, organisasi pengelola hak cipta seperti ASCAP dan BMI sudah sangat mapan. Setiap penyelenggara konser diwajibkan melaporkan daftar lagu yang akan dibawakan dan membayar royalti sesuai ketentuan. Mekanisme ini dijalankan secara digital dan diawasi ketat oleh hukum. Begitu pula di Inggris dengan PRS for Music yang memiliki sistem pelaporan setlist dan distribusi royalti yang transparan. Dengan mekanisme yang jelas, pencipta terlindungi dan penyelenggara pun mengetahui kewajiban mereka. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa Indonesia masih harus bekerja keras untuk menata sistem pengelolaan royalti agar lebih transparan dan efektif.

Kelembagaan LMKN berada di pusat persoalan. Lembaga ini memang memegang mandat besar, tetapi kapasitasnya masih belum maksimal. Tanpa sistem digital yang memungkinkan pelaporan setlist secara otomatis, LMKN sulit menjalankan tugasnya secara efektif. Ketidaktransparanan distribusi royalti juga menjadi masalah besar. Banyak pencipta merasa tidak tahu bagaimana perhitungan royalti dilakukan dan berapa jumlah pasti yang mereka terima. Kondisi ini menciptakan ketidakpercayaan yang pada akhirnya melemahkan legitimasi LMKN. Padahal, keberhasilan lembaga pengelola hak cipta sangat bergantung pada kepercayaan dari para pencipta.

Lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor yang menentukan. Norma hukum memang ada, tetapi jika tidak ditegakkan, maka norma itu kehilangan makna. Penegakan hukum yang konsisten sangat diperlukan untuk menimbulkan efek jera. Jika pelanggar tidak pernah mendapat sanksi, maka mereka akan terus mengulang perbuatan yang sama. Hal inilah yang menyebabkan banyak konser musik berlangsung tanpa memperhatikan kewajiban pembayaran royalti. Dampak dari kondisi ini cukup serius. Pencipta kehilangan haknya dan merasa tidak dihargai. Industri musik nasional kehilangan daya saing karena nilai komersial karya menurun akibat lemahnya perlindungan. Dalam jangka panjang, industri kreatif yang menjadi salah satu pilar ekonomi nasional

bisa terhambat. Situasi ini memperlihatkan bahwa perlindungan hak cipta tidak hanya berdampak pada pencipta secara individu, tetapi juga pada perekonomian negara secara keseluruhan.

Namun demikian, masih ada jalan untuk memperbaiki situasi. Pemerintah dapat mengambil langkah konkret dengan mengintegrasikan kewajiban pembayaran royalti ke dalam prosedur perizinan konser. Tanpa bukti pembayaran royalti, izin konser tidak boleh diterbitkan. LMKN perlu memperkuat kapasitas kelembagaannya, khususnya dalam aspek digitalisasi, agar dapat mencatat penggunaan lagu secara akurat dan mendistribusikan royalti secara transparan. Penyelenggara konser dan musisi juga perlu membiasakan diri menggunakan kontrak yang jelas agar tidak ada ruang bagi tafsir yang berbeda. Aparat penegak hukum harus lebih berani menindak pelanggaran, meskipun itu berarti membawa kasus ke pengadilan.

Apabila langkah-langkah ini dijalankan, maka perlindungan hak ekonomi pencipta di Indonesia akan lebih terjamin. Sengketa yang terjadi di masa lalu dapat dijadikan momentum pembelajaran untuk memperbaiki sistem. Dengan komitmen bersama dari pemerintah, LMKN, penyelenggara, musisi, dan masyarakat, ekosistem musik nasional dapat berkembang secara sehat, adil, dan berkelanjutan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak ekonomi dalam hak cipta lagu pada konser musik di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat. UUHC No. 28 Tahun 2014, PP No. 56 Tahun 2021, serta Permenkumham No. 9 Tahun 2022 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai kewajiban memperoleh izin dan membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan demikian, dari sisi normatif, regulasi sudah mencakup seluruh aspek penting yang seharusnya mampu menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan kesenjangan besar antara aturan dan implementasi. Penyelenggara konser masih sering mengabaikan kewajiban pembayaran royalti dan tetap melaksanakan acara hanya dengan mengurus izin keramaian. LMKN sebagai lembaga yang diberi mandat mengelola royalti menghadapi keterbatasan dalam hal data katalog, sistem digital, dan transparansi distribusi, sehingga menimbulkan keraguan di kalangan pencipta. Selain itu, aparat penegak hukum jarang menindak pelanggaran, sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku. Kasus sengketa antara Ahmad Dhani dan Once Mekel memperlihatkan secara nyata bagaimana lemahnya disiplin kontraktual dan rendahnya kesadaran hukum menciptakan konflik dalam industri musik. Agar perlindungan hak ekonomi pencipta berjalan optimal, perlu langkah konkret berupa integrasi pembayaran royalti dalam prosedur perizinan konser, peningkatan kapasitas digital LMKN untuk mendukung transparansi dan akurasi distribusi, penggunaan kontrak yang jelas antara penyelenggara konser dan performer, serta penegakan hukum yang konsisten. Selain itu, edukasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa royalti adalah bentuk penghargaan yang sah bagi pencipta, bukan sekadar beban tambahan. Dengan sinergi antara regulasi, kelembagaan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat, perlindungan hak ekonomi pencipta dapat terwujud sehingga industri musik nasional berkembang secara sehat, adil, dan berkelanjutan.

#### Referensi

1. Adam, Mochamad Aidil and Yudho Taruno Muryanto, 'Analisis Yuridis Pelarangan Penggunaan Lagu Oleh Pencipta Lagu Performer' (2024) 1(3) *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 91 <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/480/729>
2. Aglaia, Rachman Rigga and Nur Maghfirah Aestetika, 'Peran Media Baru Terhadap Gelaran Konser Musik Di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pamungkas "The Solipsism 0.2"' (2022) 6(1) *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* 13 <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JICC/article/view/19836/10754>
3. Am Badar, Am Badar, '5 Teori Yang Menjadi Dasar Perlindungan Kekayaan Intelektual', Am Badar, Am Badar (2021) <https://ambadar.com/id/insights/copyright/5-teori-yang-menjadi-dasar-perlindungan-kekayaan-intelektual/>
4. Amarullahi Ajebi, SH, 'Bagaimana Unsir Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Desain Industri?', Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan (2022) <https://pdb-lawfirm.id/bagaimana-asas-kebaruan-novelty-dalam-perlindungan-desain-industri/>
5. Bagus, Ramadhan Citra Sirgar Dewi Yanni Wibowo Firman, *Buku Ajar Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (2023)
6. Banindro, Baskoro Suryo, 'Implementasi Hak Kekayaan Intelektual' 140 halaman <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=7BEDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=hak+desain+industri&ots=znJgxES-n&sig=LCcWJXhoPY6PFfzdocq6UUbpbml>
7. Dirkareshza, Rianda, 'Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta Lagu: Analisis Kontroversial Antara Band Dan' (2014) 4(1) 353 file:///C:/Users/USER/Downloads/Sesuai+Template+IBLAM+Law+Review+2023+(1) (1).pdf
8. Jannah, Maya, 'Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia' (2018) 6(2) *Jurnal Ilmiah Advokasi* 55
9. Lubis, Kartika Utami and Romi Faslah, 'Hak Cipta Dalam Industri Musik: Analisis Terhadap Perlindungan Dan Pembajakan' (2025) 1(4) *Journal of Business Economics and Management* E-ISSN: 3063-8968 1242
10. Marchella, Namira Shella, 'Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta' (2023) Vol. 6 N0.(1) *Journal of Intellectual Property* 20
11. Munthe, Mirnawati et al, 'Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik' (2025) 9(2) 1
12. Nurdahniar, Inda, 'Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan' (2016) 2(1) *Veritas et Justitia* 231 <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/2073/1890/0>

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675
14. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021
15. Respati, Tosepa Santy Dewi, Etty Susilowati and Siti Mahmudah, 'Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)' (2016) 51
16. Saputra, Egi Reksa, Fahmi Fahmi and Yusuf Daeng, 'Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta' (2022) 6(3) Jurnal Pendidikan Tambusai 13658
17. Sorowea, Yoaneta Spiridiana, I Nyoman Sukandia and Desak Gde Dwi Arini, 'Kedudukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perlindungan Hak Cipta Lagu' (2024) 5(3) Jurnal Preferensi Hukum 385 <https://doi.org/10.22225/jph.5.3.2024.385-390>
18. Subekti, Ahmad and Eva Mir'atun Niswah, 'Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemutaran Lagu Dalam Live Music Performance Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Dan Hifz Al-Mal Di Kafe Purwokerto' (2024) 2(2) el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah 75 <file:///C:/Users/USER/Downloads/1.+Hak+Cipta+Layout.pdf>
19. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675
22. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021